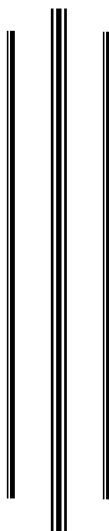




**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKIP)
TAHUN 2025**



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
TAMBOLAKA
TAHUN 2026**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan bimbingan-Nya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Barat Daya tahun 2025 dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah salah satu kewajiban instansi untuk menyusun laporan akuntabilitas setelah selesainya Tahun Anggaran berjalan dalam rangka pengukuran pencapaian program dan kegiatan untuk mencapai sasaran RPJMD Kabupaten pada masing-masing satuan kerja perangkat daerah sesuai tugas pokok dan fungsi.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 dapat terlaksana berkat kerja sama yang baik dari para Staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan pihak-pihak lain yang terkait. Kami menyadari penyusunan LKIP ini masih jauh dari sempurna sesuai harapan. Oleh karena itu, sumbangan pemikiran yang konstruktif guna perbaikan sangat di harapkan baik langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak terkait.

Akhirnya dengan penuh rasa syukur kiranya LKIP ini dapat bermanfaat khusus bagi Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya dalam upaya untuk melakukan peningkatan pencapaian kinerja yang telah ditegaskan didalam RPJMD Kabupaten Sumba Barat Daya 2025-2029.

Tambolaka, 23 Februari 2026

✓ Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Sumba Barat Daya


Tartu Bani, S.IP
Pembina Utama Muda
NIP. 19670601199803 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
IKTISAR EKSEKUTIF.....	iii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan dan Manfaat LKIP.....	2
C. Profil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3
D. Permasalahan Umum.....	8
E. Sistematika Penyajian	8
 BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Perencanaan Strategis	9
1. Pernyataan Visi	9
2. Pernyataan Misi	10
3. Penetapan Tujuan	11
4. Penetapan Sasaran	11
5. Penetapan Program.....	11
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	11
C. Perencanaan Anggaran.....	15
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Proses Pengukuran Kinerja	16
1. Penetapan Indikator Kinerja	16
2. Penetapan Kinerja.....	16
3. Uraian Hasil Pengukuran Kinerja.....	16
4. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja.. ..	17
B. Realisasi Anggaran	21
 BAB IV PENUTUP	
A. Simpulan Akuntabilitas Kinerja.....	23
1. Keberhasilan Kinerja OPD	23
2. Kegagalan Kinerja OPD.....	23
3. Hambatan Utama Yang Dihadapi.....	23
B. Rencana Tindak Strategis Peningkatan Kinerja.....	23
1. Strategi Peningkatan Kinerja	23
2. Strategi Pemecahan Masalah dan Langkah Antisipatif.....	23
 LAPIRAN – LAMPIRAN	
1. Pengukuran Kinerja	
2. Formulir RKT	
3. Formulir PKK	
4. Formulir PPS	

IKTHISAR EKSEKUTIF

Pada tahun 2025 ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melaksanakan 4 Program, 8 Kegiatan dan 17 Sub Kegiatan dimana 4 kegiatan adalah kegiatan rutin dan 4 kegiatan lainnya adalah kegiatan strategis. Seluruh kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari Rencana Kinerja Tahun 2025 untuk mencapai sasaran atau dengan kata lain seluruh kegiatan diharapkan mempunyai kaitan sebab akibat dengan sasaran yang telah ditetapkan, yaitu sebagai berikut :

Sasaran : Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel.

Kita dapat melihat tingkat keberhasilan dari setiap indikator sasaran sebagai berikut:

No	Indikator Sasaran	Tahun 2025		% Pencapaian Target
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Perekaman KTP Elektronik	97,84%	97,27%	99,41%
2	Persentase Kartu Identitas Anak (KIA) yang diterbitkan	15,29%	12,36%	80,84%
3	Persentase Akta Kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	42,16%	47,85%	113,51%
4	Persentase Akta Kelahiran yang diterbitkan bagi yang melaporkan	8,41%	31,41%	373,53%
5	Persentase Akta Perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan	43,65%	10,36%	23,74%
6	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	0,07%	14,63%	20905,92%
7	Jumlah data profil kependudukan yang disusun	1	1	100%

Dari 7 (tujuh) indikator sasaran tersebut nampak bahwa 6 indikator masuk kategori sangat berhasil. Keenam indikator tersebut yaitu Perekaman KTP Elektronik 99,41%, Persentase Kartu Identitas Anak (KIA) yang diterbitkan 80,84%, Persentase Akta Kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan 113,51%, Persentase Akta Kelahiran yang diterbitkan bagi yang melaporkan 373,53%, Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama 20905,92% dan Jumlah data profil kependudukan yang disusun 100%. Kemudian 1 indikator lainnya masuk kategori berhasil yaitu Cakupan Penerbitan Akta Kematian 70,58%, sedangkan 1 indikator lainnya masuk kategori tidak berhasil yaitu Persentase Akta Perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan 23,74%.

Faktor keberhasilan indikator-indikator tersebut diatas secara umum disebabkan :

1. Kebutuhan masyarakat akan dokumen kependudukan seperti KTP-el dan Akta-Akta Pencatatan Sipil lainnya mengharuskan masyarakat untuk mengurus Kartu Keluarga karena semua dokumen tersebut datanya bersumber dari Kartu Keluarga.
2. Untuk Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) dan Akta Kelahiran, selain pelayanan di kantor, petugas juga turun pelayanan langsung ke Sekolah-sekolah dan Desa-desa.
3. Persentase Pertumbuhan Jumlah Penduduk mengalami kenaikan karena adanya peristiwa kelahiran dan pindah datang penduduk.
4. Kebutuhan akan data kependudukan yang berkaitan erat dengan segala aspek sehingga dengan dilakukannya kerjasama dengan lembaga lain dalam hal penggunaan data kependudukan , akan lebih mempermudah segala proses pengurusan dokumen lainnya dan untuk mengecek kebenaran data seorang penduduk.

Sebagai contoh kerjasama dengan Bank, sebagaimana diketahui bahwa pada saat ini setiap transaksi di Bank membutuhkan identitas diri yaitu KTP Elektronik, setelah dimasukkan NIK ternyata pada aplikasi mereka NIK mereka belum terdaftar, sehingga harus ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mengaktifkan NIK. Cara memperbaiki NIK yang tidak terdaftar juga bisa melalui call center Dukcapil Kemendagri. Dengan adanya kerjasama memudahkan untuk berkoordinasi.

Faktor penyebab indikator sasaran tersebut belum mencapai target kinerja, yaitu:

1. Masih tingginya jumlah penduduk yang belum memiliki akta pencatatan sipil lainnya seperti akta nikah, yang disebabkan oleh berbagai faktor. Banyak penduduk yang masih enggan untuk mengurus dokumen administrasi kependudukan, mereka baru mengurus jika punya kebutuhan yang sudah mendesak. Hal ini karena mereka belum menyadari atau memahami arti penting dari dokumen administrasi kependudukan terutama dokumen pencatatan sipil atau peristiwa penting lainnya.
2. Sulitnya aksesibilitas sebagian penduduk karena pelayanan terpusat di kabupaten
Sebagaimana kita ketahui, wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya terdiri dari 11 Kecamatan dan 175 Desa/Kelurahan, dimana terdapat beberapa Kecamatan dan desa yang lokasinya sangat jauh dari pusat kota. Sedangkan Pelayanan terpusat di tengah kota. Kondisi ini sangat berpengaruh terhadap menurunnya keinginan penduduk untuk mengurus kelengkapan dokumen kependudukan yang belum dimiliki.
3. Terbatasnya sarana dan prasana yang dimiliki dalam hal ini mobil pelayanan keliling, sehingga tugas dan fungsi pelayanan untuk menjemput bola tidak dapat berjalan secara optimal.

Untuk mengatasi hambatan di atas, telah direncanakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Untuk pelayanan Akta-Akta Pencatatan Sipil, selain pelayanan Pencatatan Sipil massal dikantor, petugas juga turun langsung ke lapangan terutama desa-desa untuk melakukan pelayanan Pencatatan Sipil massal.
2. Untuk meningkatkan kinerja serta pemanfaatan teknologi (perangkat lunak), perlu mengikut sertakan staf dalam kegiatan Pendidikan dan Pelatihan, dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan melakukan pembinaan secara rutin agar setiap personil tetap membangun dan memelihara komunikasi dan koordinasi yang kondusif dan efektif baik internal maupun eksternal.
3. Mengusulkan Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional yang diperuntukkan untuk pelayanan keliling sehingga semua masyarakat bisa terlayani dokumen kependudukannya terutama masyarakat yang berada jauh dari pusat pelayanan.
4. Melakukan perbaikan terhadap beberapa perangkat yang rusak dan melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi terkait aplikasi.

Secara keseluruhan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah mengalokasikan pembiayaan seluruh kegiatannya sebesar Rp.4.073.899.212,- dengan realisasi penyerapan sebesar Rp 3.957.962.219,- atau 97,15%. Dari total anggaran tersebut, yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan pendukung sasaran strategis adalah Rp 1.083.048.300,-. Alokasi ini pada dasarnya merupakan alokasi berbagai mata anggaran yang relevan untuk membiayai input tiap kegiatan pendukung sasaran strategis. Realisasi penyerapan pembiayaan sasaran sebesar Rp 1.069.520.242,- atau 98,75%.

Tambolaka, 23 Februari 2026

↳ Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Sumba Barat Daya



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Barat Daya secara institusional mempunyai peran strategis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah baik locus Kabupaten Sumba Barat Daya maupun locus Provinsi Nusa Tenggara Timur khususnya di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Sebagai lembaga yang secara spesifik menangani permasalahan kependudukan tentunya memerlukan pola penata layanan yang terarah melalui ketersediaan sejumlah kebijakan dan strategi dalam mengantisipasi perkembangan dan tuntutan masyarakat di bidang kependudukan. Disamping itu yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana mempersiapkan seluruh komponen pemerintahan dan masyarakat agar memiliki kepedulian dan konsentrasi yang besar terhadap pemenuhan kebutuhan publik di bidang kependudukan dalam rangka tertib Administrasi Kependudukan.

Untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang bertanggungjawab, maka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahan daerah tersebut di atas, mutlak dipertanggungjawabkan kepada Pemerintah Pusat baik langsung maupun melalui Pemerintah Provinsi.

Sebagai unit otonom, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diberi ruang untuk melaksanakan program / kegiatan strategis. Untuk melaksanakan program / kegiatan tersebut, maka dialokasikan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumba Barat Daya.

Agar berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dimasa yang akan datang dapat berhasil dengan baik, maka harus disusun dalam suatu perencanaan yang matang. Perencanaan yang disusun tentunya harus mempertimbangkan keadaan yang ada dan memprediksikan keadaan yang akan datang dengan berbagai dukungan dan hambatan yang mungkin timbul.

Pelaksanaan program / kegiatan dan anggaran tersebut, wajib dipertanggungjawabkan secara transparan setelah Tahun Anggaran Berjalan. Adapun sarana yang digunakan untuk mempertanggungjawabkan adalah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Dasar acuannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam Permen PAN-RB Bab IV Pasal 12, disebutkan LKIP adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan / sasaran strategis instansi. Pada Pasal 16 ayat 1, menyebutkan LKIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan.

Pencapaian sasaran sesuai ayat 2 sekurang-kurangnya menyajikan informasi tentang :

1. Pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
2. Realisasi pencapaian indikator kinerja utama;
3. Penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja; dan
4. Perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan.

Dengan berakhirnya tahun anggaran 2025, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025. LKIP ini menggambarkan kinerja yang dicapai, berhasil atau gagal, atas pelaksanaan program dan kegiatan, sesuai Rencana Strategis Dinas untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. LKIP juga dapat merupakan sarana untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, tantangan dan peluang dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun anggaran berikutnya sehingga kinerja yang dicapai lebih berdayaguna dan berhasil guna.

B. TUJUAN DAN MANFAAT LKIP

Tujuan dan manfaat pembuatan Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang disampaikan di sini sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri (Permen) PAN-RB RI No. 53 Tahun 2014 sebagai berikut:

1. Tujuan

Tujuan pembuatan LKIP yaitu:

- a. Memberi pertanggungjawaban pelaksanaan program / kegiatan dan anggaran pada tahun anggaran yang telah berjalan kepada Bupati.
- b. Memberi dasar bagi pengambilan keputusan untuk perbaikan dalam mencapai kehematan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi), dalam upaya mencapai visi dan misi.
- c. Memberi masukan untuk memperbaiki perencanaan baik jangka pendek maupun menengah.

2. Manfaat

Manfaat pembuatan LKIP yaitu:

- a. Mendorong instansi pemerintah, untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan (dan pembangunan) secara baik dan benar (*good governance*).
- b. Mendorong tumbuhnya instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap masyarakat dan lingkungannya.
- c. Memberi masukan dan umpan balik bagi yang berkepentingan untuk dasar pengambilan keputusan dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
- d. Memelihara kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

C. PROFIL DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

1. Dasar Hukum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Barat Daya

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Barat Daya dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya. Selain itu, dibentuk juga Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Barat Daya.

2. Aspek Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Barat Daya

Sesuai Peraturan Bupati Sumba Barat Daya Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Barat Daya, maka tugas dan fungsi serta struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Barat Daya, diuraikan sebagai berikut:

a. Tugas Pokok

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah.

b. Fungsi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) perumusan kebijakan bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Bidang Pemanfaatan Data;
- 2) pelaksanaan kebijakan di bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Bidang Pemanfaatan Data;
- 3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Pelayanan Pencatatan Sipil, Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Bidang Pemanfaatan Data;
- 4) pelaksanaan Administrasi Dinas; dan
- 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Struktur Organisasi

a. Menurut Struktur Jabatan

Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Barat Daya, sebagai berikut :

- 1) Kepala Dinas;
- 2) Sekretariat terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian:

1. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- 3) Bidang sebanyak 4 (empat) bidang terdiri atas:
 1. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk.
 2. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil.
 3. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
 4. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan.
- 4) Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana; dan
- 5) UPTD.

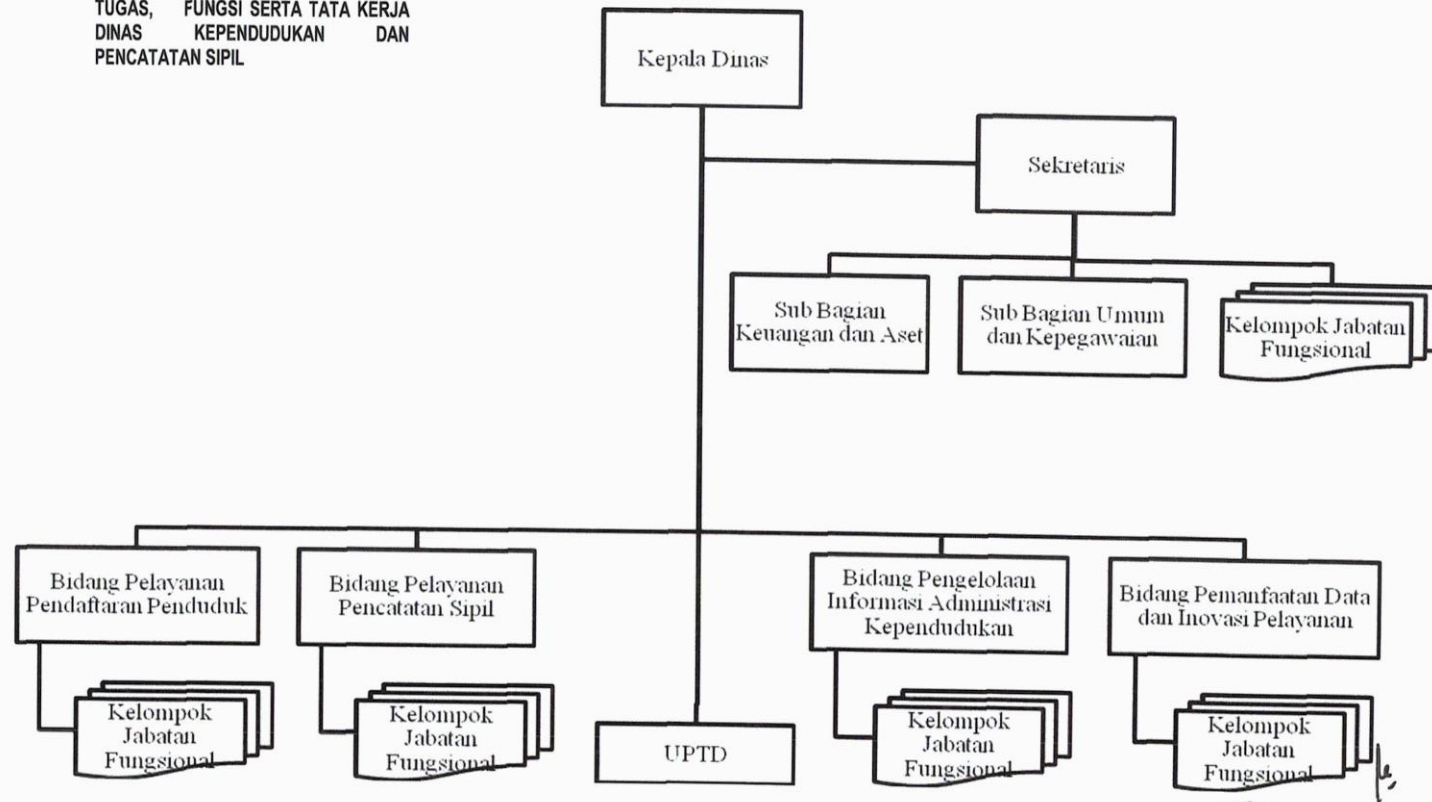
LAMPIRAN I: PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT DAYA

NOMOR : 27 TAHUN 2022

TANGGAL : 12 Mei 2022

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS, FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA



BUPATI SUMBA BARAT DAYA *AL*
KORNELIUS KODI METE *a*

4. Sumber Daya Manusia Pegawai

Sumber daya manusia yang dimaksud adalah keadaan pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang sampai dengan Bulan Desember 2025 terdiri dari 46 Orang yang terdiri dari 21 Orang PNS, 22 Orang PPPK dan 3 Orang Tenaga Kontrak Daerah. Jumlah PNS dapat dirinci sebagai berikut :

a. Menurut latar belakang pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	Sarjana S1	17
2	Diploma 3	4
3	SLTA	-

b. Menurut golongan

No	Golongan	Jumlah (Orang)
1	Golongan IV	4
2	Golongan III	16
3	Golongan II	1

c. Menurut Diklat Penjenjangan dan Perencanaan

No	Diklat Penjenjangan	Jumlah (Orang)
1	Pim II	1
2	Pim III	1
3	Pim IV	2

d. Menurut Jabatan Eselonering dan Fungsional

No	Eselon	Jumlah (Orang)
1	II/b	1
2	III/a	1
3	III/b	4
4	IV/a	12

5. Sarana dan Prasarana

a. Sarana dan Prasarana Perkantoran

Sarana dan prasarana perkantoran dapat diuraikan dalam tabel berikut ini:

No	Jenis Barang	Jumlah	Keterangan
1	Kendaraan Roda Empat	1 Unit	Kondisi Kurang Baik
2	Roda Dua	8 Unit	Kondisi 7 Rusak Berat, 1 Kurang Baik. Ketersediaan kendaraan roda 2 masih sangat kurang dan menjadi salah satu kendala dalam proses pelayanan ke desa-desa
3	Server	2 Unit	Baik
4	UPS Server	1 Unit	Baik
5	PC	15 Unit	Baik
6	Laptop	14 Unit	Baik
7	Printer	9 Unit	Baik
8	Printer e-KTP	2 Unit	Baik
9	Bangku Tunggu	3 Unit	Baik
10	Lemari	5 Unit	Baik
11	Rak Kayu	5 Unit	Baik
12	Kursi Putar	2 Unit	Baik
13	Kursi Kerja Jati	50 Buah	Baik
14	Meja Kerja	20 Buah	Baik
15	Kursi Plastik	50 Buah	Baik
16	Kursi Tunggu	4 Unit	Baik
17	Meja ½ Biro	10 Buah	Baik
18	Kursi Pimpinan Standar ½ Biro	10 Buah	Baik
19	Kursi Fernekel	10 Buah	Baik
20	Proyektor / Infokus	1 Unit	Baik
21	AC Standing	1 Unit	Baik
22	AC Biasa	5 Unit	Baik
23	Dispenser	5 Unit	Baik
24	Kursi Pimpinan Standar Biro	1 Unit	Baik
25	Televisi	1 Unit	Baik
26	Handycam	1 Unit	Baik
27	Mesin Potong Rumput	1 Unit	Baik
26	Tablet	2 Unit	Baik
27	Cctv	1 Unit	Baik

D. PERMASALAHAN UMUM

1. Masih terdapat keterlambatan pelaporan atas terjadinya peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.
2. Masih terdapat ketidaksesuaian data individu antara dokumen kependudukan dengan dokumen lain yang dimiliki penduduk.

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKIP) ini diawali dengan Kata Pengantar, Daftar Isi dan Ringkasan Eksekutif, sebagai penuntun bagi pimpinan dan pihak yang berkepentingan untuk memperoleh gambaran singkat tentang informasi yang disampaikan dalam Batang Tubuh LKIP.

Sedangkan Batang Tubuh LKIP dibagi dalam 4 (empat) bab yang meliputi:

Bab I. Pendahuluan

Pada Bab I ini menguraikan Latar Belakang, Tujuan dan Manfaat LKIP, Profil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Sistematika Penyajian LKIP.

Bab II. Perencanaan Kinerja

Pada Bab II ini menyajikan Perencanaan Kinerja yang meliputi Pernyataan Visi, Pernyataan Misi, Penetapan Tujuan dan Penetapan Sasaran. Disamping itu, juga diuraikan tentang Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 serta Rencana Anggaran Tahun 2025.

Bab III. Akuntabilitas Kinerja

Pada Bab III ini menyajikan proses pengukuran kinerja yang meliputi penetapan indikator kinerja, penetapan kinerja dan pengukuran kinerja. Setelah itu dilakukan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja dan realisasi anggaran.

Bab IV. Penutup

Pada Bab IV ini menyampaikan simpulan akuntabilitas kinerja dan rencana tindak strategis untuk meningkatkan kinerja.

Disamping Pengantar dan Batang Tubuh tersebut di atas, LKIP ini juga dilengkapi dengan Lampiran Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun LKIP, Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Pencapaian Sasaran Tahun 2025 sebagai data dan informasi pendukung lainnya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Dalam menyusun Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya 2025 – 2029 dan memperhatikan RPJMD Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1) Pernyataan Visi

Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya adalah : **“Terwujudnya Kabupaten Sumba Barat Daya Hebat yang Berkarakter, Sehat, Cerdas, Berketahanan Pangan, dan Berbudaya Menyongsong Indonesia Emas 2045”**.

Visi tersebut menjadi tujuan yang harus dicapai dalam masa pembangunan 5 (lima) tahun kedepan dan memiliki makna sebagai berikut :

Hebat : Masyarakat Sumba Barat Daya memiliki produktifitas dan kreatifitas yang tinggi dalam mengolah potensi lokal menjadi produk-produk yang berkualitas dan mampu bersaing secara regional, nasional, dan internasional;

Berkarater : Masyarakat Sumba Barat Daya memiliki kepribadian yang kuat, serta menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan adat istiadat, sehingga menjadi ciri khas yang tidak akan hilang oleh perkembangan zaman;

Sehat : Masyarakat Sumba Barat Daya sehat secara jasmani dan rohani, sehingga mampu berinteraksi secara aktif dan memiliki kepedulian terhadap sesama yang membutuhkan;

Cerdas : Masyarakat Sumba Barat Daya memiliki kemampuan intelektual dan emosional yang unggul sehingga sangat adaptif dan mampu bersaing secara regional, nasional, dan internasional;

Berketahanan pangan : Masyarakat Sumba Barat Daya mampu mempertahankan ketersediaan pangan secara mandiri dan konsisten dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada, ditengah ancaman perubahan iklim;

Berbudaya : Masyarakat Sumba Barat Daya selalu menjaga dan memelihara tradisi budaya dan adat istiadat yang diturunkan dari generasi ke generasi untuk menjaga keselarasan dan harmonisasi kehidupan, sehingga menciptakan situasi damai dan sejahtera.

Selanjutnya visi tersebut akan dijabarkan ke dalam Misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025-2029. Misi pembangunan akan memperjelas dan mempertegas kemana pembangunan akan diprioritaskan dan diarahkan selama 5 (lima) tahun mendatang.

2) Pernyataan Misi

Misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Misi disusun dengan memperhatikan factor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi. Misi yang digariskan untuk pembangunan Kabupaten Sumba Barat Daya selama 5 (lima) tahun ke depan adalah:

1. Misi 1 : Mewujudkan Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan
Mengembangkan potensi ekonomi lokal untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat;
2. Misi 2 : Mewujudkan Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan
Memberikan pelayanan Pendidikan yang adil, merata, dan berkualitas, serta berupaya meningkatkan mutu pendidikan melalui program pengembangan kurikulum dan peningkatan kualitas tenaga pendidik;
3. Misi 3 : Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Memberikan akses dan mutu pelayanan kesehatan yang baik melalui pembangunan fasilitas kesehatan yang memadai, serta mengupayakan penyediaan tenaga medis yang berkualitas, sarana dan prasarana kesehatan yang memadai, dan melakukan edukasi masyarakat tentang pentingnya kesehatan;
4. Misi 4 : Mengoptimalkan Pemberdayaan Masyarakat
Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan melalui penyediaan pelatihan, bantuan modal usaha, dan program D program pemberdayaan ekonomi masyarakat;
5. Misi 5 : Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur
Melakukan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan berkelanjutan, seperti jalan, jembatan, dan sarana transportasi lainnya untuk mendukung konektivitas dan mobilitas masyarakat serta perekonomian lokal;
6. Misi 6 : Mewujudkan Kelestarian Lingkungan Hidup
Melakukan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, termasuk peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian alam dan pengurangan dampak negatif Pembangunan terhadap lingkungan;
7. Misi 7 : Meningkatkan Pelayanan Publik
Meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelayanan publik, serta mempercepat proses birokrasi untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Adapun Misi yang berkaitan erat dengan pelaksanaan pelayanan Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Misi 7 yaitu **“Meningkatkan Pelayanan Publik”**.

3) Penetapan Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran visi dan misi yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya untuk mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Daerah. (Apa yang akan dicapai/dihasilkan dan kapan akan dicapai).

Berdasarkan pemahaman tersebut diatas maka tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah:

- a) Meningkatkan Pelayanan Publik..

4) Penetapan Sasaran

Strategi/sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam waktu tahunan.

Fokusnya adalah tindakan dan alokasi sumber daya daerah dalam kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur, menantang, namun dapat di capai pada periode I (pertama) pada masa sekarang.

Berdasarkan pemahaman tersebut diatas, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Barat Daya menetapkan sasaran sebagai berikut:

- a. Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel.

5) Penetapan Program

Tujuan, sasaran dan program strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Barat Daya periode 2025-2029 dapat juga ditampilkan dalam bentuk table dibawah ini :

Tujuan	Sasaran	Program
1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik	1.1 Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel	1.1.1. Pendaftaran Penduduk 1.1.2. Pencatatan Sipil 1.1.3. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 1.1.4. Pengelolaan Profil Kependudukan

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Setiap sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Barat Daya dijabarkan lebih lanjut kedalam sejumlah program. Didalam setiap program terkumpul sejumlah kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif dikaitkan dengan maksud, tujuan dan kegiatan karakteristik program. Penetapan program diperlukan untuk memberikan focus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari program.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025 disusun mengacu pada Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Barat Daya. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tersebut telah ditindak lanjuti menjadi Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025.

Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2025, sebagai berikut:

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program / Kegiatan	Anggaran
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas		I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	2.990.850.912
				1) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.453.999.866
				1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.368.255.866
				2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	85.744.000
				2) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	307.505.500
				1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.410.000
				2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	32.301.500
				3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	47.500.000
				4. Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	216.294.000
				3) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	104.308.646
2	Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel	Perekaman KTP Elektronik Persentase Kartu Identitas Anak (KIA) yang diterbitkan	97,84% 15,29%	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	43.082.000
				2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	61.226.646
				4) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	125.036.900
				1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	89.030.500
				2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.010.000
				3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14.996.400
				II. Program Pendaftaran Penduduk	698.587.000
				1) Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	698.587.000
				1. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	94.860.000
				2. Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	603.727.000

		Persentase Kematian diterbitkan bagi melaporkan	Akta yang yang	42,16%	III. Program Pencatatan Sipil	212.625.000
					1) Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	212.625.000
		Persentase Kelahiran diterbitkan bagi melaporkan	Akta yang yang	8,41%	1. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	72.911.500
					2. Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	139.713.500
		Persentase Perkawinan diterbitkan bagi melaporkan	Akta yang yang	43,65%		
		Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama		0,07	IV. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	171.836.300
					1) Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	108.376.400
					1. Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	108.376.400
		Jumlah data profil kependudukan yang disusun		1	2) Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	63.459.900
					2. Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	63.459.900
					TOTAL	4.073.899.212

C. PERENCANAAN ANGGARAN

Rencana Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Barat Daya pada tahun 2025 sebesar **Rp. 4.073.899.212,-** terdiri dari :

1) Belanja Operasi terdiri dari :

a. Belanja Pegawai

- Jumlah Anggaran : Rp. 2.368.255.866,-
- Realisasi : Rp. 2.273.974.805,-
- Sisa : Rp. 94.281.061,-

b. Belanja Barang dan Jasa

- Jumlah Anggaran : Rp. 1.314.899.346,-
- Realisasi : Rp. 1.301.031.414,-
- Sisa : Rp. 13.867.932,-

2) Belanja Modal terdiri dari :

- Belanja modal : Rp. 390.744.000,-
- Realisasi : Rp. 382.956.000,-
- Sisa : Rp. 7.788.000,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah perwujudan kewajiban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2025 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

A. PROSES PENGUKURAN KINERJA

Capaian kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tujuan, sasaran, Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Instansi Pemerintah. Dalam pengukuran kinerja ini dilakukan dengan suatu metode atau proses yang meliputi yaitu:

1. Penetapan Indikator Kinerja

Proses pengukuran kinerja didahului dengan penetapan Indikator Kinerja Kegiatan yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan. Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauhmana keberhasilan pencapaian sasaran. Indikator Kinerja Kegiatan yang dipakai dalam pengukuran ini meliputi Masukan (*input*), Keluaran (*output*), dan Hasil (*outcome*) masing-masing sebagai berikut :

- a. *Masukan (input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan keluaran (output), misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi, dan sebagainya.*
- b. *Keluaran (output) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (input) yang digunakan.*
- c. *Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output) kegiatan. Hasil (outcome) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.*

2. Penetapan Kinerja

Langkah selanjutnya adalah menetapkan rencana tingkat capaian (target) kinerja yang diinginkan, melalui penyelarasan RKT dan PK 2025 dengan Perubahan Anggaran tahun 2025.

3. Uraian Hasil Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasinya melalui media berupa Formulir PKK (*Pengukuran Kinerja Kegiatan*) dan Formulir PPS (*Pengukuran Pencapaian Sasaran*).

Rumus perhitungan persentase pencapaian kinerja yaitu:

$$\text{Persentase pencapaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana tingkat capaian}} \times 100 \%$$

Dari pengukuran kinerja ini akan menggambarkan pencapaian kinerja kegiatan dan program untuk mencapai sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang telah ditetapkan. Formulir PKK dan PPS menjadi lampiran.

Predikat Penilaian Capaian Kinerja Sasaran dikelompokkan dalam “Skala Pengukuran Ordinal” sebagai berikut :

No.	Skala Persentase Capaian Kinerja	Predikat
1	85 % - 100 %	Sangat berhasil
2	70 % - 84 %	Berhasil
3	55 % - 69 %	Cukup berhasil
4	<55 %	Tidak berhasil

4. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja

Sebagaimana telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja tahun 2025, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis. Seluruh kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari Rencana Kinerja Tahun 2025 untuk mencapai sasaran.

Hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa capaian kinerja sasaran adalah sebagai berikut :

No.	Sasaran	Nilai Capaian Kinerja
1.	Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk	3098,71%

Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2025 tercermin dalam pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui satu program dan beberapa kegiatan. Pencapaian kinerja sasaran tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel.

Dalam usaha mencapai sasaran, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjabarkannya dalam 3 program dan 4 kegiatan dengan 7 indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja tampak seperti dalam tabel berikut ini:

No	Indikator Sasaran	Tahun 2025		% Pencapaian
		Target	Realisasi	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Perekaman KTP Elektronik	97,84%	97,27%	99,41%
2	Persentase Kartu Identitas Anak (KIA) yang diterbitkan	15,29%	12,36%	80,84%
3	Persentase Akta Kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	42,16%	47,85%	113,51%
4	Persentase Akta Kelahiran yang diterbitkan bagi yang melaporkan	8,41%	31,41%	373,53%
5	Persentase Akta Perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan	43,65%	10,36%	23,74%
6	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	0,07%	14,63%	20905,92%
7	Jumlah data profil kependudukan yang disusun	1	1	100%
	Rata – rata			3098,71%

Dari 7 (tujuh) indikator sasaran tersebut nampak bahwa 6 indikator masuk kategori sangat berhasil. Keenam indikator tersebut yaitu Perekaman KTP Elektronik 99,41%, Persentase Kartu Identitas Anak (KIA) yang diterbitkan 80,84%, Persentase Akta Kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan 113,51%, Persentase Akta Kelahiran yang diterbitkan bagi yang melaporkan 373,53%, Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama 20905,92% dan Jumlah data profil kependudukan yang disusun 100%. Kemudian 1 indikator lainnya masuk kategori berhasil yaitu Cakupan Penerbitan Akta Kematian 70,58%, sedangkan 1 indikator lainnya masuk kategori tidak berhasil yaitu Persentase Akta Perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan 23,74%.

Faktor keberhasilan indikator-indikator tersebut diatas secara umum disebabkan :

1. Kebutuhan masyarakat akan dokumen kependudukan seperti KTP-el dan Akta-Akta Pencatatan Sipil lainnya mengharuskan masyarakat untuk mengurus Kartu Keluarga karena semua dokumen tersebut datanya bersumber dari Kartu Keluarga.
2. Untuk Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) dan Akta Kelahiran, selain pelayanan di kantor, petugas juga turun pelayanan langsung ke Sekolah-sekolah dan Desa-desa.
3. Persentase Pertumbuhan Jumlah Penduduk mengalami kenaikan karena adanya peristiwa kelahiran dan pindah datang penduduk.
4. Kebutuhan akan data kependudukan yang berkaitan erat dengan segala aspek sehingga dengan dilakukannya kerjasama dengan lembaga lain dalam hal penggunaan data kependudukan , akan

lebih mempermudah segala proses pengurusan dokumen lainnya dan untuk mengecek kebenaran data seorang penduduk.

Sebagai contoh kerjasama dengan Bank, sebagaimana diketahui bahwa pada saat ini setiap transaksi di Bank membutuhkan identitas diri yaitu KTP Elektronik, setelah dimasukkan NIK ternyata pada aplikasi mereka NIK mereka belum terdaftar, sehingga harus ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mengaktifkan NIK. Cara memperbaiki NIK yang tidak terdaftar juga bisa melalui call center Dukcapil Kemendagri. Dengan adanya kerjasama memudahkan untuk berkoordinasi.

Faktor penyebab indikator sasaran tersebut belum mencapai target kinerja, yaitu:

1. Masih tingginya jumlah penduduk yang belum memiliki akta pencatatan sipil lainnya seperti akta nikah, yang disebabkan oleh berbagai faktor. Banyak penduduk yang masih enggan untuk mengurus dokumen administrasi kependudukan, mereka baru mengurus jika punya kebutuhan yang sudah mendesak. Hal ini karena mereka belum menyadari atau memahami arti penting dari dokumen administrasi kependudukan terutama dokumen pencatatan sipil atau peristiwa penting lainnya.
2. Sulitnya aksesibilitas sebagian penduduk karena pelayanan terpusat di kabupaten
Sebagaimana kita ketahui, wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya terdiri dari 11 Kecamatan dan 175 Desa/Kelurahan, dimana terdapat beberapa Kecamatan dan desa yang lokasinya sangat jauh dari pusat kota. Sedangkan Pelayanan terpusat di tengah kota. Kondisi ini sangat berpengaruh terhadap menurunnya keinginan penduduk untuk mengurus kelengkapan dokumen kependudukan yang belum dimiliki.
3. Terbatasnya sarana dan prasana yang dimiliki dalam hal ini mobil pelayanan keliling, sehingga tugas dan fungsi pelayanan untuk menjemput bola tidak dapat berjalan secara optimal.

Untuk mengatasi hambatan di atas, telah direncanakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Untuk pelayanan Akta-Akta Pencatatan Sipil, selain pelayanan Pencatatan Sipil massal dikantor, petugas juga turun langsung ke lapangan terutama desa-desa untuk melakukan pelayanan Pencatatan Sipil massal.
2. Untuk meningkatkan kinerja serta pemanfaatan teknologi (perangkat lunak), perlu mengikut sertakan staf dalam kegiatan Pendidikan dan Pelatihan, dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan melakukan pembinaan secara rutin agar setiap personil tetap membangun dan memelihara komunikasi dan koordinasi yang kondusif dan efektif baik internal maupun eksternal.
3. Mengusulkan Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional yang diperuntukkan untuk pelayanan keliling sehingga semua masyarakat bisa terlayani dokumen kependudukannya terutama masyarakat yang berada jauh dari pusat pelayanan.

4. Melakukan perbaikan terhadap beberapa perangkat yang rusak dan melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi terkait aplikasi.

B. REALISASI ANGGARAN

Realisasi Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Barat Daya pada Tahun 2025 dapat disampaikan melalui tabel berikut ini:

Realisasi APBD Tahun 2025

Sasaran/Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota.	2.990.850.912	2.888.441.977	96,58%
1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.453.999.866	2.359.624.805	96,15%
1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.368.255.866	2.273.974.805	96,02%
2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	85.744.000	85.650.000	99,89%
2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	307.505.500	302.973.718	98,53%
1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.410.000	11.410.000	100%
2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	32.301.500	32.268.000	99,90%
3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	47.500.000	47.438.500	99,87%
4) Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	216.294.000	211.857.218	97,95%
3. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	104.308.646	104.306.554	100%
1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	43.082.000	43.079.980	100%
2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	61.226.646	61.226.574	100%
4. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	125.036.900	121.536.900	97,20%
1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	89.030.500	85.530.500	96,07%
2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.010.000	21.010.000	100%

3) Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14.996.400	14.996.400	100%
II. Program Pendaftaran Penduduk	698.587.000	695.190.214	98,40%
1. Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	698.587.000	695.190.214	98,40%
1) Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	94.860.000	94.685.000	99,82%
2) Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	603.727.000	592.717.214	98,18%
III. Program Pencatatan Sipil	212.625.000	210.342.428	98,93%
1. Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	212.625.000	210.342.428	98,93%
1) Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	72.911.500	72.911.500	100%
2) Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	139.713.500	137.430.928	98,37%
IV. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	171.836.300	171.775.600	99,96%
1. Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	108.376.400	108.315.700	99, 94%
1) Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	108.376.400	108.315.700	99,94%
2) Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	63.459.900	63.459.900	100%
1) Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	63.459.900	63.459.900	100%
JUMLAH	4.073.899.212	3.957.962.219	97,15%

BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN AKUNTABILITAS KINERJA

1. Keberhasilan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja sebagaimana yang diuraikan pada BAB III maka dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025 berdasarkan sasaran adalah sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel.

Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 3098,71% dengan kategori Sangat Berhasil

Nilai tersebut diperoleh dari perhitungan yang terdapat dalam lampiran pengukuran kinerja.

2. Kegagalan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Mencermati hasil pengukuran kinerja dan evaluasi bahwa kegagalan kinerja dinas ini karena beberapa aspek, terutama yang paling berpengaruh adalah mengenai pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengurusan dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

3. Hambatan Utama yang Dihadapi

Kurangnya sarana dan prasarana pelayanan dan juga kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengurusan dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

B. RENCANA TINDAK STRATEGIS PENINGKATAN KINERJA

1. Strategi Peningkatan Kinerja

Mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada untuk mengukir prestasi dan kinerja yang lebih baik. Capaian kinerja yang telah diperoleh, terutama pada indikator kinerja yang berada pada kategori 'kurang' atau belum mencapai target, perlu lebih mendapat perhatian dan ditingkatkan pencapaiannya. Upaya-upaya perbaikan diberbagai bidang tugas masih tetap diperlukan untuk mendapatkan hasil kinerja yang lebih baik dimasa yang akan datang.

2. Strategi Pemecahan Masalah dan Langkah Antisipatif.

Mengidentifikasi seluruh potensi yang ada dan memaksimalkan pemanfaatannya.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini, semoga dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pimpinan dalam mengambil kebijakan bagi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan pelayanan kemasyarakatan ke depan.

Ditetapkan oleh Tim LKIP Kabupaten Sumba Barat Daya

⤵ Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Sumba Barat Daya

⤵ Terry Bani, SIP
Pembina Utama Muda
NIP. 19670601199803 1 007



PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025

Kabupaten : Sumba Barat Daya
Unit Kerja : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET (%)	KET.
1. Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk	1. Perekaman KTP Elektronik	97,84	97,84%	97,27%	99%	
	2. Persentase Kartu Identitas Anak (KIA) yang diterbitkan	15,29	15,29%	12,36%	81%	
	3. Persentase Akta Kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	42,16	42,16%	47,85%	113%	
	4. Persentase Akta Kelahiran yang diterbitkan bagi yang melaporkan	8,41	8,41%	31,41%	373%	
	5. Persentase Akta Perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan	43,65	43,65%	10,36%	24%	
	6. Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	0,07	0,07%	14,63%	20900%	
	7. Jumlah data profil kependudukan yang disusun	1	1	1	100%	

Jumlah Anggaran Kegiatan Strategis Tahun 2025 Rp 1.083.048.300

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Strategis Tahun 2025 Rp 1.069.520.242

Tambolaka, 23 Februari 2026

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Sumba Barat Daya


Tamu Beni, S.IP
Pembina Utama Muda
NIP. 19670601 199803 1 007

TABEL II
PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN
TAHUN 2025

INSTANSI : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

PROGRAM	KEGIATAN					% PENCAPAIAN TARGET	KET
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI		
1. Pendaftaran Penduduk	1. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	a. Masukan : Dana b. Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk c. Hasil : Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk d. Manfaat : Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan e. Dampak : Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Bermutu	Rp.	94.860.000	94.685.000	99,82%	
	2. Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	a. Masukan : Dana b. Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk c. Hasil : Meningkatnya Pelayanan Pendaftaran Penduduk d. Manfaat : Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan e. Dampak : Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Bermutu	Rp.	603.727.000	592.717.214	98,18%	
2. Pencatatan Sipil	3. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	a. Masukan : Dana b. Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting c. Hasil : Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting d. Manfaat : Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil e. Dampak : Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Bermutu	Rp.	94.860.000	94.685.000	99,82%	
	4. Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	a. Masukan : Dana b. Keluaran : Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan c. Hasil : Meningkatnya Pelayanan Pencatatan Sipil d. Manfaat : Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil e. Dampak : Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Bermutu	Rp.	603.727.000	592.717.214	98,18%	

PROGRAM	KEGIATAN					% PENCAPAIAN		KET
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA			SATUAN	TARGET	REALISASI	
3. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	5. Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	a. Masukan : b. Keluaran : c. Hasil : d. Manfaat : e. Dampak :	Dana Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan Terlaksananya Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan Meningkatnya Jumlah Kependudukan Yang Valid Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Bermutu			Rp.	108.376.400	108.315.700
	6. Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	a. Masukan : b. Keluaran : c. Hasil : d. Manfaat : e. Dampak :	Dana Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan Terlaksananya Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan Mempermudah / Membantu Lembaga Lain Dalam Proses Pelayanan Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Bermutu			Rp.	63.459.900	63.459.900
								99,94%
								100,00%

Tambolaka, 23 Februari 2026



PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN
TAHUN 2025

INSTANSI : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

SASARAN					PRESENTASE PENCAPAIAN TARGET	KET
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI		
1. Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel	Perekaman KTP Elektronik	97,84	97,84%	97,27%	99,42%	
	Persentase Kartu Identitas Anak (KIA) yang diterbitkan	15,29	15,29%	12,36%	80,84%	
	Persentase Akta Kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	42,16	42,16%	47,85%	113,50%	
	Persentase Akta Kelahiran yang diterbitkan bagi yang melaporkan	8,41	8,41%	31,41%	373,48%	
	Persentase Akta Perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan	43,65	43,65%	10,36%	23,73%	
	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan	0,07	0,07%	14,63%	20900,00%	
	Jumlah data profil kependudukan yang disusun	1	1	1	100,00%	
	TOTAL PRESENTASE CAPAIAN TARGET				3098,71%	

Tambolaka, 23 Februari 2026

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Sumba Barat Daya



Farris Bani, S.IP
Pembina Utama Muda
NIP. 19670601 199803 1 007

RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2025

LAMPIRAN : I
INSTANSI : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

URAIAN	SASARAN		PROGRAM	KEGIATAN			KET
	INDIKATOR	TARGET		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	
Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel	1. Perekaman KTP Elektronik	97,84%	1. Pendaftaran Penduduk	1. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	a. Masukan : Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk b. Keluaran : c. Hasil : Meningkatkan Jumlah Dokumen Kependudukan KK, KTP-EL dan KIA	Rp.	94.860.000
	2. Persentase Kartu Identitas Anak (KIA) yang diterbitkan	15,29%		2. Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	a. Masukan : Meningkatkan Pelayanan Pendaftaran Penduduk b. Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk c. Hasil : Meningkatkan Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Rp.	603.727.000
	3. Persentase Akta Kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	42,16%	2. Pencatatan Sipil	3. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Laporan Peristiwa Penting	a. Masukan : Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Laporan Peristiwa Penting b. Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Laporan Peristiwa Penting c. Hasil : Meningkatkan Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Laporan Peristiwa Penting	Rp.	72.911.500
	4. Persentase Akta Kelahiran yang diterbitkan bagi yang melaporkan	8,41%					
	5. Persentase Akta Perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan	43,65%		4. Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	a. Masukan : Meningkatkan Pelayanan Pencatatan Sipil b. Keluaran : Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan c. Hasil : Meningkatkan Pelayanan Pencatatan Sipil	Rp.	139.713.500
	6. Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	0,07	3. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	6. Pengolahan dan Penyebaran Data Kependudukan	a. Masukan : Terlaksananya Pengolahan dan Penyebaran Data Kependudukan b. Keluaran : Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan c. Hasil : Tersedianya Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	Rp.	108.376.400
	7. Jumlah data profil kependudukan yang disusun	1					

SASARAN		KEGIATAN		SATUAN	TARGET	KET
URAIAN	INDIKATOR	PROGRAM	URAIAN			
			7. Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			
			a. Masukan : Tersosialisasinya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan b. Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan c. Hasil : Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terhadap	Rp.	63.459.900	
TOTAL					1.083.048.300	

Tambolaka, 23 Februari 2028

